

## PIHAK KONTRAKTOR KENA DENDA, PROYEK PENATAAN KAWASAN MANAHAN SOLO DI SEBUT MOLOR WAKTU DAN TIDAK KONSEKUEN



Sumber Gambar :

<https://christiangamas.net/denda-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>

### Isi Berita:

SOLORAYA – Berdasarkan pada komitmen beserta aturan yang berlaku, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta pada akhirnya memberikan sanksi denda kepada salah satu kontraktor terkait pengerjaan dan penataan pedestrian di area kawasan Manahan Solo.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala DPUPR Surakarta Nur Basuki juga mengatakan, soal proyek penataan kawasan senilai Rp 15 miliar itu telah melewati masa penyelesaian kontrak kerja yang disepakati. Mengingat pendanaan menggunakan APBD 2022, penyelesaian proyek molor itu kini tak boleh lebih dari 15 Desember.

Selanjutnya menimbang soal capaian saat ini, Nur Basuki optimistis penyelesaian bisa rampung sebelum 15 Desember. Saat ini penyelesaian proyek penataan itu tinggal merampungkan selter pedagang dan pemasangan batu granit sepanjang 300 meter di sisi Jalan KS Tubun itu.

“Material yang lain sudah siap, tinggal pasang. Kekurangannya di pemasangan granit untuk 300 meter, barangnya belum sampai,” bebernya.

Terpisah, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kepada awak media juga membenarkan bahwa pihak kontraktor proyek penataan kawasan itu telah menyanggupi konsekuensi untuk membayar denda karena tidak bisa tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja. Meski demikian dia optimistis pedestrian, jogging track, dan selter pedagang bisa rampung tahun ini.

“Iso kudune. Selter Manahan rampung 10 hari lagi, kontraktor sudah kena denda. Fabrikasinya kan sudah datang semua, tinggal plug and play, ” tegas Gibran belum lama ini. (\*rad/dwi/tim)

**Sumber Berita :**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/07/12/2022/proyek-penataan-kawasan-manahan-molor-kontraktor-kena-denda/>, tanggal 7 Desember 2022
2. <https://www.aliansinews.id/baca/id/pihak-kontraktor-kena-denda-proyek-penataan-kawasan-manahan-solo-di-sebut-molor-waktu-dan-tidak-konsekwen>, tanggal 8 Desember 2022
3. <https://www.solopos.com/waduh-progres-melambat-proyek-tstj-dan-selter-manahan-solo-bikin-ketir-ketir-1498212>, tanggal 13 Desember 2022

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;
    - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e. Ketepatan tempat penyerahan.
  - Dalam hal Penyedia:<sup>6</sup>
    - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
    - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak  
Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:<sup>7</sup>
  - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. Sanksi denda
- Pelanggaran<sup>8</sup> terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 78 ayat (5)